

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini peneliti akan menyajikan rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

##### 1. Putusan Pengadilan

###### a. Putusan Pengadilan Agama

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan Agama tidak mengakibatkan putusnya nasab anak angkat dari orang tua kandungnya, melainkan pengangkatan anak hanya memindahkan pemenuhan hak dan kewajiban dari orang tua kepada anak.

###### b. Putusan Pengadilan Negeri

Putusan pengadilan Negeri dalam menetapkan pengangkatan anak, selain memindahkan hak dan kewajiban anak kepada orang tua angkat juga memindahkan struktural anak yang dinyatakan dengan pencatatan anak di kartu keluarga orang tua angkat. Sehingga anak angkat telah menjadi keluarga dengan adanya penetapan dari pengadilan negeri tersebut.

##### 2. Persamaan dan perbedaan

###### a) Kronologi Perkara

Setiap pelaku pengangkatan anak baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, harus memenuhi syarat

calon orang tua angkat sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam PP tersebut telah disebutkan syarat-syarat calon orang tua angkat dimana salah satu syarat tersebut bahwa calon orang tua angkat telah menikah secara sah paling singkat 5 tahun.

Pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat harus bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Pengangkatan anak di Indonesia memiliki banyak alasan diantaranya yang sering dilakukan oleh masyarakat adat yaitu pengangkatan anak bertujuan untuk pancingan dimana masyarakat adat mempercayai bahwa dengan mengangkat anak, maka pasangan yang sulit memiliki keturunan akan segera diberikan keturunan.

Calon anak 117 yang akan diangkat masih memiliki hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat. Mengangkat anak saudara sendiri diyakini memiliki banyak manfaat dan tidak akan terjadi persengketaan ketika orang tua angkat meninggal dunia.

b) Pembuktian

Dalam tahap pembuktian persidangan permohonan pengangkatan anak, pembuktian di bebaskan kepada sepihak pemohon saja karena permohonan pengangkatan anak merupakan perkara voluntair tidak ada yang disengketakan. Selain memberikan bukti surat-surat pemohon menghadirkan 2

orang saksi sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Orang tua kandung calon anak angkat juga dimintai keterangan dalam persidangan guna memastikan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada unsur paksaan dan jual beli orang (*human trafficking*).

Sidang permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama menggunakan sistem hakim majelis. Majelis hakim terdiri dari 3 orang hakim, satu hakim menjadi ketua majelis, dan 2 orang hakim menjadi anggota satu dan anggota dua. Ketentuan majelis hakim ini telah diatur dalam UU RI no 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam sidang pengangkatan anak di Pengadilan Negeri menggunakan sistem hakim tunggal. Pengangkatan anak merupakan perkara voluntair yang tidak memaksa dan tidak terjadi sengketa. Penggunaan hakim tunggal dirasa lebih efisien, perkara voluntair adalah perkara suka rela maka dianggap mudah dalam penyelesaian ini.

c) Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim

Dalam menetapkan perkara hakim selalu memiliki dasar hukum yang digunakan. Dalam lingkup Pengadilan Negeri menggunakan hukum positif yang berlaku dan bersesuaian dengan perkara yang sedang ditangani. Pengangkatan anak dalam konteks penelitian ini misalnya, hakim Pengadilan Negeri

menggunakan Undang-undang, PP dan Sema yang sesuai dengan permohonan pengangkatan anak sehingga penetapan hakim tidak menyalahi aturan yang telah ada. Hakim merupakan ujung tombak pemberlakuan Undang-undang/aturan tertulis yang ada di negara ini.

Dalam lingkup Pengadilan Agama hukum materiil yang berlaku tidak jauh beda dengan Pengadilan Negeri, dimana hakim dalam menetapkan putusan selain mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon juga menggunakan Undang-undang, PP dan Sema yang bersesuaian dengan pengangkatan anak. Namun yang menjadi beda antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Agama juga menggunakan al-qur'an, hadit dan kitab-kitab fiqh sebagai dasar hukumnya. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang diperuntukan secara khusus bagi masyarakat negara Indonesia yang beragama islam.

d) Akibat hukum

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki wewenang yang sama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri tidak hanya oleh WNI yang beragama islam akan tetapi juga WNI yang beragama non islam dan WNA yang ingin mengangkat anak WNI.

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi warga negara Indonesia secara umum yang ingin menuntut keadilan, tidak memandang ras, suku dan agama.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama yaitu tidak boleh memutuskan nasab anak kepada orang tua kandungnya. Agama Islam melarang seseorang mengangkat anak dengan memutuskan nasab orang tua kandungnya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi pernah mengangkat budaknya yang bernama Haris bin Zaid menjadi anaknya, kemudian nabi mengumumkan kepada masyarakat bahwa Haris menjadi anak kandungnya, Haris menjadi pewarisnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi maka turunlah surat al-Ahzab ayat 5 yang artinya “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang berakibat memutuskan nasab anak dengan orang tua kandung

diharamkan oleh Allah. Pengangkatan anak secara hukum Islam hanya memindahkan hak asuh anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sedangkan status anak tetap kepada orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri memiliki akibat hukum yang hampir sama dengan pengangkatan anak secara hukum Islam. Pengangkatan anak secara hukum positif juga melarang menghilangkan nasab orang tua kandung, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2) menyebutkan “pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Namun dalam hal warisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dan berhak menjadi ahli waris jika orang tua angkat menghendaki.

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan hal 44, disebutkan bahwa permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk pemeliharaan maka permohonan diajukan ke pengadilan agama.

Dengan demikian bahwa pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri memiliki akibat hukum anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat sebagaimana ahli waris yang lainnya.

#### B. Saran-saran

Saran yang akan disampaikan oleh peneliti dalam penutup ini bertujuan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian yang telah lalu sehingga menjadi lebih baik dikemudian hari.

1. Saran untuk hakim, hakim dianggap tahu hukum "*ius curianovit*" orang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bertujuan untuk meminta penetapan yang terbaik. Maka, hendaknya hakim memberikan penetapan yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pemohon. Dengan demikian seburuk apapun undang-undang jika hakim bersikap adil dan bijak maka akan tercipta hukum yang berkeadilan.
2. Saran untuk pelaku permohonan pengangkatan anak, pengangkatan anak memang dibolehkan dinegara kita dengan maksud dan tujuan yang baik untuk anak. Lakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan keyakinan, jika beragama islam maka hendaknya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama agar penetapan sesuai dengan hukum islam dan sesuai dengan *maqosid syariah*.

Bagi pelaku pengangkatan anak yang beragama non islam maka lakukan permohonan pengangkatan anak yang sebaik-baiknya,

penetapan pengadilan hanya sebagai panutan bahwa pengangkatan anak dilindungi oleh Undang-Undang sehingga kita harus menjalankan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya.

3. Untuk instansi, lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan masyarakat, terutama untuk keperluan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pengembangan intelektual dari generasi penerus bangsa. Jadi, mohon kepada bapak/ibu yang bekerja di instansi yang digunakan penelitian teman-teman mahasiswa lebih ditingkatkan respon kepada teman-teman peneliti agar lebih cepat selesai dan tidak sering mengganggu kerja dari bapak/ibu.
4. Untuk pembaca, sampaikanlah apa yang telah kamu peroleh sehingga bermanfaat untuk orang lain.